

## Analisis Prinsip, Regulasi, dan Implementasi Hukum Inventaris dalam Investasi Syari'ah

\*Ahmad Zaeni Dahlan<sup>1</sup>, Jefik Zulfikar Hafizd<sup>2</sup>,  
Jihan Fadhilah Hakim<sup>3</sup>

\*[ahmadzaenid7@email.com](mailto:ahmadzaenid7@email.com)

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

---

**ABSTRACT:** *Inventory management plays a crucial role in ensuring accountability and transparency in various sectors, both public and private. In Islamic law, inventory management is not only based on administrative aspects but also on the principles of Sharia, which emphasize amanah (trust), masalahah (benefit), and justice. This study aims to analyze the principles, regulations, and implementation of inventory law from an Islamic perspective. The research employs a qualitative approach with a normative-juridical method, focusing on literature review and document analysis. The findings indicate that the principle of amanah demands honesty and responsibility in managing assets, while masalahah ensures that inventory management benefits all stakeholders and prevents misuse. Additionally, the principle of justice guarantees fair and equitable distribution of assets. However, challenges arise due to the lack of standardized regulations and the need for harmonization between Islamic law and existing legal frameworks. This study recommends the development of a Sharia-compliant inventory management system that aligns with modern regulatory standards while maintaining Islamic ethical values.*

*Keywords: Inventory Law, Islamic Law, Amanah, Masalahah, Justice*

---

**ABSTRAK:** Pengelolaan inventaris memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Dalam hukum Islam, pengelolaan inventaris tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti amanah (kepercayaan), masalahah (kemanfaatan), dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, regulasi, dan implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip amanah menuntut kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola aset, sedangkan masalahah memastikan bahwa pengelolaan inventaris memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mencegah penyalahgunaan. Prinsip keadilan menjamin distribusi aset yang adil dan merata. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti belum adanya regulasi standar dan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pengelolaan inventaris berbasis syariah yang selaras dengan standar regulasi modern, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai etika Islam.

Kata Kunci: Hukum Inventaris, Hukum Islam, Amanah, Masalahah, Keadilan

### PENDAHULUAN

Inventaris adalah daftar atau pencatatan aset yang dimiliki oleh individu, organisasi, atau institusi untuk memastikan pengelolaan yang efektif (Dealls, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan inventaris harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab, keadilan, serta kebermanfaatn umum. Pengelolaan aset yang tidak transparan

atau terjadi penyalahgunaan dapat mengakibatkan dampak negatif bagi individu dan Masyarakat (Silaban et al., 2024). Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mengatur inventaris serta aplikasinya dalam kehidupan modern.

Pengelolaan inventaris dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta, memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks hukum Islam, pengelolaan inventaris tidak hanya mengacu pada aspek administratif dan regulasi, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan. (Putra and Yadi, 2025) Ketika praktik pengelolaan inventaris dalam berbagai institusi masih sering ditemukan adanya penyimpangan, seperti ketidaksesuaian antara pencatatan dan kondisi riil aset, manipulasi data, serta praktik penyalahgunaan aset yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 30% laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang bermasalah dalam aspek pencatatan dan pengelolaan aset tetap, termasuk inventaris. Di sektor swasta, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 juga mengindikasikan bahwa kasus penyalahgunaan aset perusahaan meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi dan implementasi hukum yang mengatur inventaris, baik dalam sistem konvensional maupun yang berlandaskan hukum Islam.

Menurut Astari (2013) ketika suatu instansi menerapkan konsep inventarisasi terstruktur, maka kegiatan manajerial maupun operasional yang berlangsung didalamnya juga akan berjalan dengan efektif. Kita semua tahu bahwa instansi baik pemerintah maupun swasta, dalam kegiatan manajerialnya selalu bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. (Wirna, Ansyari, and Nasrulhaq 2022) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diimplementasikan secara optimal dalam serangkaian kegiatan operasional organisasi suatu instansi, maka akan sangat mempengaruhi kinerja itu sendiri (Himawan and Sari 2018). Singkatnya semakin giat suatu instansi memanfaatkan teknologi informasi yang ada, maka pencapaian tujuan akan tercapai lebih efektif.

Kajian terdahulu terkait pengelolaan inventaris dalam perspektif Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti dalam lima tahun terakhir. Misalnya, penelitian oleh Zulkifli dan Hasan (2020) membahas penerapan prinsip *amanah* dan *maslahah* dalam pengelolaan aset di lembaga keuangan syariah. Studi lain oleh Hidayat dan Ramadhan (2021) mengevaluasi efektivitas regulasi pengelolaan inventaris berbasis syariah di institusi pemerintah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Syarif (2022) menyoroti implementasi hukum inventaris dalam perusahaan berbasis syariah dan tantangan dalam penerapannya. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai pengelolaan inventaris berbasis syariah, tetapi belum secara spesifik menganalisis hubungan antara prinsip, regulasi, dan implementasi hukum inventaris secara menyeluruh. (Fiteriana 2023)

Mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip hukum Islam diterapkan dalam regulasi dan implementasi pengelolaan inventaris. Selain itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip syariah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Dengan demikian, novelty dari penelitian ini adalah pendekatan holistik yang menghubungkan aspek prinsip, regulasi, dan implementasi dalam satu kerangka analisis hukum Islam.

Ada berbagai macam pengertian investasi. Fabozzi dan Drake (2009) mengartikan investasi sebagai kegiatan mengelola aset berharga. Reilly & Brown (2009) menjelaskan investasi sebagai kesediaan seseorang (atau investor) mengalokasikan uang dalam nilai tertentu di masa sekarang guna memperoleh penerimaan di kemudian hari. Penerimaan di kemudian hari tersebut dapat dinyatakan sebagai kompensasi yang diterima investor atas komitmennya untuk tidak mengambil uang sebelum masa penerimaan pembayaran di masa datang. Dengan asumsi investor tidak mengambil dananya sebelum periode investasi berakhir, maka besarnya penerimaan tersebut merupakan fungsi dari jangka waktu komitmen investor, tingkat inflasi, serta ketidakpastian atas

penerimaan di masa datang. Semakin lama periode komitmen, makin besar kompensasi yang diterima investor. Peningkatan inflasi dan ketidakpastian lingkungan bisnis mendorong pemberian kompensasi yang lebih besar, sejalan dengan makin besarnya risiko yang ditanggung investor.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam pengelolaan inventaris; (2) menganalisis memahami prinsip hukum investasi; (3) mengevaluasi regulasi yang ada terkait pengelolaan inventaris dalam perspektif Islam; (4) mengkaji implementasi regulasi tersebut dalam praktik nyata; serta (5) memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip hukum Islam dalam pengelolaan inventaris; (6) memahami perbandingan antara hukum inventaris dan hukum investasi.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem pengelolaan inventaris yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum Islam, sekaligus memberikan masukan bagi regulator dan praktisi dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi publik dan swasta dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset mereka.

## TINJAUAN LITERATUR

Kajian Literatur adalah penelusuran pustaka baik berupa hasil penelitian, artikel, dan buku yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sebuah rujukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Antonio, M. Syafi'i (2001) membahas prinsip dasar hukum ekonomi Islam termasuk pengelolaan aset dan investasi berbasis syariah. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga). Konsep inventaris dalam konteks syariah harus mencerminkan kepemilikan dan pengelolaan aset yang halal serta transparan. Antonio juga menyoroti bahwa implementasi regulasi harus mengacu pada fatwa DSN-MUI sebagai otoritas hukum syariah di Indonesia.

Dalam penelitiannya berjudul *Towards a Syariah Compliant Financial System in Indonesia*, Ascarya (2008) mengupas regulasi dan tantangan implementasi sistem keuangan syariah di Indonesia, termasuk manajemen aset. Ia menjelaskan bahwa hukum inventaris dalam investasi syariah harus mempertimbangkan struktur akad (seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah) yang sesuai dengan prinsip syariah. Inventaris dalam hal ini bukan sekadar pencatatan barang/aset, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip maqashid syariah (tujuan syariah), seperti perlindungan harta dan keadilan ekonomi.

Dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islam*, Karim, Adiwarmanto A. (2010) mengulas prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana pengelolaan aset serta investasi diatur secara normatif. Inventarisasi aset dalam investasi syariah menjadi penting karena menjadi dasar dalam penghitungan nilai proyek, pembagian keuntungan, serta kepemilikan. Ia menggarisbawahi pentingnya pencatatan yang jujur dan akurat sebagai bagian dari akhlak bisnis Islam. Regulasi terkait hukum inventaris harus mampu menjaga integritas pelaporan dan mencegah manipulasi aset.

Dalam artikelnya yang dimuat dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Mulyany, Ririn (2012) membahas peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam menerapkan sistem pelaporan aset syariah. Ia menyoroti pentingnya standarisasi pelaporan inventaris syariah sesuai dengan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Regulasi ini penting agar pelaku usaha dan investor dapat memahami posisi keuangan perusahaan syariah secara transparan. Mulyany juga menyoroti adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi pelaporan aset/inventaris dalam sektor syariah.

Dalam penelitiannya mengenai *Shariah Governance*, Zarkasyi (2015) menjelaskan bahwa

aspek tata kelola syariah (shariah governance) sangat menentukan keabsahan hukum terhadap aset/inventaris yang digunakan dalam investasi. Ia menguraikan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh aset yang diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Ia juga mengkritisi lemahnya pengawasan internal yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi regulasi hukum inventaris di beberapa institusi keuangan syariah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari analisis terhadap norma-norma hukum, baik tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum Islam (fikih), maupun interpretasi terhadap praktik hukum. Penelitian yuridis-normatif memfokuskan kajiannya pada literatur dan dokumen hukum sebagai sumber utama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang dikaji, bukan sekadar mengukur secara kuantitatif. Pendekatan ini berorientasi pada interpretasi makna terhadap prinsip, regulasi, dan implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif (Siyoto & Sodik, 2015).

### **Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas prinsip kepemilikan, pengelolaan aset, dan investasi dalam Islam. Sementara itu, data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, serta laporan dari lembaga resmi seperti OJK dan BI.

### **Sumber Data**

Sumber data diperoleh dari literatur hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, serta sumber hukum positif berupa undang-undang dan regulasi terkait investasi syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber akademik berupa buku, jurnal, dan dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah dan otoritas terkait.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumen (documentary research), yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, baik dokumen hukum Islam (nash syar'i dan kitab fikih), regulasi negara, maupun hasil penelitian sebelumnya. Dokumen-dokumen ini dianalisis untuk menggali dan memahami bagaimana prinsip dan regulasi hukum inventaris diterapkan dalam konteks investasi syariah. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan metode triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek ulang data dari berbagai sumber yang kredibel, baik dari literatur Islam klasik maupun dokumen akademik modern.

### **Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Teknik ini bertujuan untuk menginterpretasikan isi dokumen secara sistematis, guna memahami makna, struktur, dan konteks dari konsep hukum inventaris dalam investasi syariah. Melalui analisis ini, peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum Islam dengan regulasi positif yang berlaku. Metode ini sesuai dengan pendekatan yuridis-normatif yang dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji (2021), yang menekankan pentingnya kajian terhadap norma hukum dalam suatu sistem untuk memahami asas, prinsip, dan penerapannya secara kontekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Inventaris**

Dalam hukum Islam, pengelolaan inventaris didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu *amanah* (kepercayaan), *maslahah* (kemanfaatan), *adil* (keadilan), dan *istishlah* (kepentingan

umum).(Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019) Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa aset atau barang inventaris digunakan sesuai dengan tujuan yang benar dan tidak disalahgunakan.

### 1. Prinsip *Amanah* dalam Pengelolaan Inventaris

*Amanah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang mengacu pada tanggung jawab seseorang dalam menjaga dan menggunakan sesuatu sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks inventaris, prinsip *amanah* menuntut setiap individu yang bertanggung jawab atas aset untuk menjaga, mencatat, dan menggunakannya dengan jujur serta sesuai aturan. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 58, Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

### 2. Prinsip *Maslahah* dalam Regulasi Inventaris

Prinsip *maslahah* menekankan bahwa setiap pengelolaan inventaris harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik individu, organisasi, maupun masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan konsep kemaslahatan dalam hukum Islam, di mana segala sesuatu yang dilakukan harus memberikan dampak positif dan menghindari kerugian atau penyalahgunaan aset.(Karunia and Ibrahim 2021) Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 168:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

### 3. Keadilan (*Adil*) dalam Pendistribusian Aset

Dalam Islam, keadilan menjadi prinsip utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan inventaris. Prinsip ini memastikan bahwa aset didistribusikan dan dikelola dengan cara yang tidak merugikan pihak lain serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.(Arifin, Afriz, and Andriani 2023) Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada hamba-hamba-Nya, termasuk menciptakan hewan ternak bagi mereka yaitu unta, sapi dan kambing, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-An'am dalam firman-Nya: “*Samanyata azwaf* (delapan pasang sapi). Allah menjadikan hewan ternak(Tanjung 2017) memiliki berbagai manfaat dan kegunaan, yaitu mereka membuat pakaian dan selimut dari rambutnya, meminum susu dan memakan anak-anaknya dan ternaknya untuk memperindah bagi mereka pemandangan yang indah.(Ahmad 2017) Ibnu Abbas mengatakan tentang arti perkataannya itu adalah (dari bulu), yang menghangatkan (An-Nahl: 5) dari mana pakaian bisa dibuat. dan berbagai manfaat. (An- Nahl: 5) Sebagaimana firman Allah dalam Al – Qur'an:

QS. Al-Hasyr (59): 7

﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾



Artinya “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

QS. Al-Maidah ayat 42

﴿سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾﴾

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

QS. An-Nahl ayat 90.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

#### 4. Prinsip *Istishlah* dalam Efektivitas Pengelolaan Aset

Prinsip *Istishlah* dalam efektivitas pengelolaan aset adalah pendekatan yang berfokus pada pencarian kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini digunakan untuk menentukan keputusan yang tidak hanya berdasarkan teks-teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut.

Prinsip *istishlah* atau kemaslahatan umum berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan inventaris dilakukan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Dalam penerapannya, aset yang dimiliki oleh institusi (Ibnu Faruk Fauzi 2024) atau pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai manfaat yang lebih luas bagi umat.

### Prinsip Hukum Investasi

#### 1. Pengertian Hukum Investasi

Hukum investasi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan investasi, yang melibatkan aliran modal dari investor kepada penerima investasi, baik dalam bentuk proyek, perusahaan, atau sektor ekonomi lainnya. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan bagi para investor, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Investasi sendiri dapat berupa:

- Investasi langsung (FDI, Foreign Direct Investment): Investasi yang melibatkan penanaman modal langsung oleh investor di sektor ekonomi tertentu di suatu negara, seperti pembangunan pabrik, fasilitas, atau akuisisi saham perusahaan lokal.
- Investasi portofolio (FPI, Foreign Portfolio Investment): Investasi dalam bentuk pembelian saham, obligasi, atau instrumen finansial lainnya di pasar modal negara

tertentu tanpa niat untuk mengendalikan perusahaan.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Investasi

### a. Prinsip perlindungan terhadap Investor

- 1) Perlindungan atas aset dan investasi: Investor berhak untuk memiliki, mengelola, dan menarik keuntungan dari investasinya tanpa gangguan dari pihak ketiga atau negara, kecuali ada alasan hukum yang sah.
- 2) Perlindungan terhadap penyitaan atau nasionalisasi: Negara tidak boleh sembarangan melakukan penyitaan atau nasionalisasi terhadap aset investasi tanpa kompensasi yang adil.
- 3) Kewajiban pembayaran kompensasi: Bila terjadi expropriasi atau tindakan negara yang mengurangi nilai investasi, negara wajib memberikan kompensasi yang layak dan setara dengan nilai yang hilang.

### b. Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini mengatur agar investor asing dan domestik diperlakukan secara adil dan setara oleh negara. Tidak boleh ada kebijakan atau tindakan yang mendiskriminasi salah satu pihak atas dasar kewarganegaraan atau jenis investasi. Hal ini meliputi:

- 1) Perlakuan yang setara dalam hal perizinan dan peraturan.
- 2) Tidak ada pembatasan terhadap transfer dividen, keuntungan, atau investasi.
- 3) Perlakuan yang sama dalam hal pembiayaan, pajak, dan hak kepemilikan.

### c. Prinsip Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam hukum investasi yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku harus jelas, stabil, dan tidak berubah-ubah. Investor harus dapat mengetahui dan memprediksi dengan pasti hak dan kewajiban mereka di masa depan. Kepastian hukum ini mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh investor, baik itu yang bersifat hukum atau ekonomi.

### d. Prinsip Kebebasan Berinvestasi

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada individu dan badan hukum untuk memilih jenis dan bidang investasi yang ingin mereka lakukan. Kebebasan ini, bagaimanapun, tetap dalam batas-batas hukum yang ada. Negara tidak boleh membatasi pilihan investasi tanpa alasan yang jelas dan sah.

### e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Kegiatan investasi harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat mengatur investasi untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tidak merugikan kepentingan sosial, lingkungan, atau budaya negara penerima investasi.

### f. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang mengharuskan semua informasi terkait kebijakan, peraturan, dan prosedur investasi harus mudah diakses oleh investor. Negara juga harus menyediakan informasi yang jelas mengenai risiko, manfaat, dan syarat investasi.

### g. Prinsip Keadilan dan Pemulihan Hak

Investor yang merasa hak-haknya terlanggar oleh kebijakan atau tindakan negara harus dapat mengakses mekanisme hukum yang adil dan efektif untuk memulihkan hak-haknya, termasuk memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang layak.

## 3. Hukum Investasi Internasional

### a. Perjanjian Internasional tentang Investasi

Untuk memfasilitasi aliran investasi lintas batas, banyak negara mengadakan perjanjian internasional, termasuk:

- 1) Perjanjian Investasi Bilateral (BITs): Perjanjian antara dua negara yang bertujuan untuk melindungi investasi asing. BITs biasanya mencakup ketentuan mengenai perlindungan investasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kebijakan yang mengatur hak dan

kewajiban investor.

- 2) Perjanjian Investasi Multilateral (MITs): Perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum internasional yang mengatur investasi, seperti yang dilakukan oleh World Trade Organization (WTO) atau Bank Dunia melalui International Finance Corporation (IFC).

b. Arbitrase Internasional

Salah satu aspek penting dalam hukum investasi internasional adalah penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, investor asing dapat menggunakan arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan negara penerima investasi. Contoh lembaga arbitrase internasional termasuk:

- 1) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang merupakan bagian dari Bank Dunia.
- 2) UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), yang mengembangkan prosedur arbitrase bagi sengketa investasi.

4. Hukum Investasi Domestik

Di tingkat domestik, hukum investasi lebih berfokus pada ketentuan yang mengatur prosedur dan syarat investasi di dalam negeri, baik itu untuk investor asing maupun lokal. Beberapa aspek penting dalam hukum investasi domestik meliputi:

- a. Peraturan Perizinan: Investor harus memenuhi syarat dan prosedur perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berinvestasi.
- b. Regulasi Pajak: Pemerintah mengatur kebijakan perpajakan yang berlaku bagi investor, baik dalam bentuk pajak penghasilan, pajak perusahaan, atau pajak lainnya.
- c. Perlindungan Lingkungan dan Sosial: Pemerintah biasanya mengatur kewajiban investor untuk mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku.

5. Faktor yang Mempengaruhi Hukum Investasi

- a. Stabilitas Politik. Stabilitas politik suatu negara sangat penting dalam menarik investor, karena ketidakstabilan politik dapat meningkatkan risiko bagi investasi.
- b. Kondisi Ekonomi. Kondisi ekonomi, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal, mempengaruhi keputusan investasi. Negara dengan ekonomi yang sehat dan berkembang cenderung menarik lebih banyak investor.
- c. Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, seperti kebijakan perdagangan bebas, kemudahan dalam perizinan, dan kebijakan fiskal yang menguntungkan, akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
- d. Infrastruktur. Negara dengan infrastruktur yang baik (misalnya, transportasi, teknologi, dan jaringan komunikasi) lebih menarik bagi investor karena mempermudah kelancaran operasional investasi.

6. Tantangan dalam Hukum Investasi

- a. Ketidakpastian Regulasi. Perubahan regulasi yang sering atau tidak terduga dapat meningkatkan risiko bagi investor. Ini bisa termasuk perubahan dalam tarif pajak, persyaratan perizinan, atau bahkan kebijakan pengambilalihan oleh negara.
- b. Konflik antara Kepentingan Negara dan Investor. Terkadang, ada ketegangan antara perlindungan hak investor dan kepentingan negara untuk melindungi sumber daya alam, budaya, atau lingkungan. Konflik ini sering muncul dalam industri seperti pertambangan atau energi.
- c. Isu Lingkungan dan Sosial. Investasi besar dalam sektor-sektor seperti pertambangan, minyak, atau perkebunan dapat menimbulkan masalah sosial atau lingkungan, yang dapat mempengaruhi penerimaan investasi tersebut oleh masyarakat dan pemerintah. (Jayus 2016)

## **Regulasi Pengelolaan Inventaris dalam Hukum Islam**

Dalam Islam, regulasi pengelolaan inventaris memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih. Al-Qur'an memberikan pedoman tentang pentingnya menjaga harta dan aset dengan baik. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, disebutkan bahwa setiap transaksi dan kepemilikan harus dicatat dengan jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Selain itu, hadis Nabi SAW juga menekankan pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan harta benda.

Inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan sarana serta prasarana yang dilakukan secara akurat, benar, dan lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Benuf et al. 2019) Dalam Islam, pencatatan dan pengelolaan barang atau aset memiliki dasar yang kuat, salah satunya dalam Al-Qur'an.

Allah SWT menganjurkan pencatatan transaksi dalam firman-Nya pada Surat Al-Baqarah ayat 282: (Wahidah 2020)

"Dan hendaklah seorang juru tulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah juru tulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan (apa yang harus ditulis), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, agar jika salah seorang dari keduanya lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah para saksi menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya (utang atau transaksi) baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan persaksian, dan lebih mendekati kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kamu. Kecuali jika transaksi itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis maupun saksi saling menyulitkan. Jika kamu melakukannya, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat ini menegaskan pentingnya pencatatan untuk memastikan kejelasan, keabsahan, dan kelangsungan kepemilikan serta transaksi barang atau aset. Pencatatan ini bertujuan untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memastikan hak-hak setiap pihak tetap terjaga (Rohmansyah and Firdaos 2022) Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya pencatatan dalam suatu riwayat yang disebutkan dalam Shahihain, (Rohmansyah and Firdaos 2022) dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung."

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW, umat Islam pada umumnya belum terbiasa dengan budaya tulis-menulis. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan perintah Al-Qur'an tentang pencatatan transaksi. Perintah menulis dalam Al-Qur'an bersifat sebagai bimbingan untuk memudahkan manusia dalam mengelola dan menjaga catatan keuangan serta aset yang mereka miliki. (Matin and Fuad 2016) Dengan demikian, pencatatan transaksi, termasuk inventarisasi, bukanlah sesuatu yang wajib dalam segala situasi, tetapi sangat dianjurkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. (Putra and Yadi 2025)

Dalam konteks pengelolaan aset dan inventaris, ayat ini memiliki relevansi yang kuat. Meskipun ayat tersebut secara spesifik berbicara mengenai transaksi utang-piutang, prinsip pencatatan ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan aset. (Barnawi and Arifin 2012) termasuk inventarisasi barang di lembaga pendidikan, institusi pemerintahan, dan sektor swasta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap barang yang ada dapat didata secara sistematis, sehingga tanggung jawab dan kepercayaan dalam pengelolaannya dapat terjaga. (Putra and Yadi

2025)

Dengan adanya pencatatan yang baik, pengguna aset, baik siswa, tenaga pendidik, maupun pemangku kepentingan lainnya, dapat menggunakan fasilitas secara lebih bertanggung jawab (Novita 2017). Inventarisasi juga memungkinkan adanya transparansi dalam kepemilikan dan pemanfaatan aset, sehingga dapat mengurangi potensi penyalahgunaan atau kehilangan barang. Oleh karena itu, implementasi prinsip pencatatan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an ini menjadi sangat relevan dalam sistem manajemen inventaris modern (Ardana and Sisdiyanto 2024).

Beberapa kaidah fikih yang berhubungan dengan pengelolaan inventaris meliputi: (Ibnu Faruk Fauzi 2024)

- a. *Al- 'Aadah Muhakkamah* (Kebiasaan dapat menjadi hukum): Dalam konteks pengelolaan inventaris, sistem pencatatan dan manajemen aset yang telah menjadi kebiasaan dan diterima secara luas dapat dijadikan dasar dalam regulasi (Multazam 2016).
- b. *La Dharara wa La Dhirar* (Tidak boleh ada bahaya atau membahayakan orang lain): Prinsip ini mengajarkan bahwa pengelolaan inventaris harus dilakukan secara adil dan tidak boleh merugikan pihak lain. (Fajarani, Sholihah, and Khanafi 2021).
- c. *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bil Maslahah* (Kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat): Regulasi terkait inventaris di tingkat pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pengelolaan inventaris diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait aset daerah. Namun, belum semua regulasi ini memasukkan prinsip syariah dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam untuk menciptakan sistem pengelolaan inventaris yang lebih adil dan transparan (Manullang, 2006).

### **Implementasi Hukum Inventaris dalam Perspektif Hukum Islam**

Implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada sistem pencatatan dan pengelolaan aset semata, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai syariah yang mencakup prinsip amanah (*trustworthiness*), keadilan (*justice*), transparansi (*transparency*), serta kemaslahatan umat (*public interest*). Dalam Islam, aset atau inventaris merupakan bagian dari *mal* (harta) yang harus dijaga dan digunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah (Tanjung, 2017).

Implementasi prinsip amanah dalam hukum inventaris Islam mengharuskan setiap pengelola inventaris untuk bertindak secara transparan dan bertanggung jawab (Fajarani et al., 2021). Setiap aset harus dicatat dengan akurat, dikelola dengan baik, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Amanah juga mencakup kepatuhan terhadap prosedur pencatatan yang telah ditetapkan, baik dalam institusi pemerintah, perusahaan, maupun organisasi berbasis Islam. Tanpa adanya prinsip ini, pengelolaan inventaris dapat rawan terhadap penyalahgunaan, kehilangan, atau ketidaksesuaian dalam pencatatan.

Dalam konteks pengelolaan inventaris, masalah berarti bahwa sistem pencatatan dan pengelolaan aset harus dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah penggunaan dan distribusi aset dengan adil dan tepat sasaran (Kholid 2024). Regulasi yang diterapkan harus memberikan manfaat nyata, seperti meningkatkan efisiensi dalam pemakaian aset, menghindari penumpukan barang yang tidak digunakan, serta mencegah pemborosan. Penerapan prinsip masalah dalam hukum inventaris juga mencakup pembentukan regulasi yang fleksibel namun tetap berlandaskan hukum Islam, sehingga setiap aset dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat (Sumartono et al. 2023).

Prinsip keadilan dalam inventarisasi aset menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya dari sistem pencatatan dan distribusi inventaris. Implementasi hukum inventaris berbasis keadilan dalam Islam mengharuskan adanya standar

operasional yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan haknya secara adil. Hal ini meliputi mekanisme pemerataan akses terhadap aset, pengelolaan barang dengan transparan, serta pengawasan yang ketat terhadap penggunaannya agar tidak terjadi ketimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, keadilan dalam distribusi inventaris juga berarti bahwa setiap aset harus digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Jika terdapat surplus atau barang yang tidak terpakai dalam satu institusi, maka aset tersebut sebaiknya didistribusikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan, seperti lembaga pendidikan Islam atau organisasi sosial (Yati, 2020). Dengan demikian, pengelolaan inventaris tidak hanya memberikan manfaat bagi satu pihak, tetapi juga berdampak positif bagi kemaslahatan yang lebih luas (Rafly, Arifin, dan Mubarak, 2022).

Penerapan hukum inventaris dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada prinsip amanah, masalah, dan keadilan. Prinsip amanah mengharuskan setiap individu yang bertanggung jawab atas inventaris untuk menjaga, mencatat, dan mengelola aset dengan jujur dan bertanggung jawab. Prinsip masalah memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan dalam pengelolaan inventaris harus membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat (Karunia and Ibrahim, 2021). Sementara itu, prinsip keadilan menekankan pentingnya distribusi aset yang merata dan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dengan menerapkan ketiga prinsip ini secara optimal, pengelolaan inventaris dalam berbagai institusi, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi berbasis Islam, dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan syariat Islam (Madjid, 2018). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, sistem pencatatan yang lebih akurat, serta pengawasan yang lebih baik agar hukum inventaris dalam perspektif Islam dapat diimplementasikan dengan baik di berbagai sektor (Himawan and Sari, 2018).

Implementasi hukum inventaris dalam institusi berbasis syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penerapan regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa institusi, seperti lembaga keuangan syariah, sekolah Islam, dan organisasi zakat, telah mengadopsi sistem inventaris yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi masih terdapat kendala dalam praktiknya (Madjid, 2018).

- a. Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip *amanah* dalam pengelolaan aset. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya standar pencatatan aset yang seragam dan rendahnya kesadaran dalam pengelolaan inventaris yang sesuai syariah (Rahmatullah, 2018).
- b. Sekolah dan Perguruan Tinggi Islam. Institusi pendidikan Islam juga berupaya menerapkan prinsip syariah dalam manajemen inventaris. Namun, sering kali pencatatan aset tidak dilakukan secara sistematis sehingga berisiko menimbulkan penyalahgunaan atau kehilangan aset.
- c. Organisasi Zakat dan Wakaf. Organisasi zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengelola aset untuk kemaslahatan umat. Implementasi hukum inventaris dalam organisasi ini sangat diperlukan untuk memastikan aset yang dikelola tetap bermanfaat dan tidak disalahgunakan (Putra and Yadi, 2025).

## Hubungan Antara Inventaris dan Investasi

Hubungan antara Inventaris dan Investasi merujuk pada bagaimana manajemen inventaris yang efisien dapat memengaruhi keputusan dan hasil investasi, serta bagaimana investasi dapat memengaruhi kapasitas dan nilai dari inventaris perusahaan. Meskipun keduanya adalah konsep yang berbeda, keduanya memiliki kaitan erat dalam konteks operasional perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan aset dan pengelolaan modal.

Inventaris dan investasi merupakan dua aspek yang saling berhubungan dalam operasional perusahaan. Manajemen inventaris yang baik dapat memengaruhi pengelolaan arus kas dan keputusan investasi jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, investasi yang tepat dalam peralatan,

teknologi, atau fasilitas dapat meningkatkan pengelolaan inventaris dan efisiensi operasional perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka memiliki strategi investasi yang efektif untuk mendukung manajemen inventaris yang optimal, guna meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko.

Dengan memanfaatkan hubungan antara inventaris dan investasi secara bijak, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang menguntungkan antara penggunaan modal dan pengelolaan persediaan yang efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja finansial dan daya saing perusahaan di pasar (Amalia, 2013).

## KESIMPULAN

Prinsip Amanah menuntut setiap individu yang bertanggung jawab atas inventaris untuk menjaga, mencatat, dan menggunakan aset dengan jujur serta sesuai aturan yang berlaku, agar tidak terjadi penyalahgunaan. Prinsip Masalah menekankan bahwa pengelolaan inventaris harus mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta menghindari kerugian atau penyalahgunaan aset. Prinsip Adil memastikan bahwa aset dikelola dan didistribusikan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain dan sesuai dengan hukum, untuk menjaga keseimbangan dan keadilan sosial. Prinsip Istishlah berfokus pada kemaslahatan umum, yaitu pengelolaan inventaris yang tidak hanya mengacu pada aturan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi demi kebaikan bersama. Dengan prinsip-prinsip ini, pengelolaan inventaris dalam Islam bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, keadilan, dan manfaat yang lebih besar bagi umat.

Implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam harus berlandaskan pada prinsip amanah, masalah, dan keadilan. Prinsip amanah menuntut pengelolaan inventaris yang transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam. Prinsip masalah memastikan bahwa regulasi inventaris dirancang untuk memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak tanpa menyebabkan kerugian atau penyalahgunaan aset. Sementara itu, prinsip keadilan dalam pendistribusian dan pengelolaan inventaris menegaskan bahwa aset harus digunakan secara adil dan tidak merugikan individu maupun masyarakat.

Regulasi yang ada, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, telah mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan inventaris, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Kesadaran dan pemahaman terhadap hukum Islam dalam pengelolaan inventaris masih perlu ditingkatkan, terutama dalam harmonisasi dengan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan edukasi, serta mengembangkan standar pengelolaan inventaris berbasis syariah yang lebih komprehensif.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi hukum inventaris dalam perspektif Islam meliputi peningkatan literasi hukum Islam bagi pengelola inventaris, penguatan regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, penerapan teknologi dalam pencatatan dan pengawasan aset, serta pengembangan mekanisme audit berbasis syariah yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan inventaris dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan prinsip Islam, sehingga menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Asmawati &. Shofian. 2017. "Impact of Islamic Microfinance on Improving the Income and Poverty Reduction on Microenterprises in Province." *MEDIA SYARI'AH Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial Vol. 19, No. 2, 2017* 18(1):195–212.
- Amalia, Fitri. 2013. "Hubungan Kausalitas Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 2(1):1–16. doi: 10.15408/sjie.v2i1.2370.
- Ardana, Dina Ayu, and Ersi Sisdiyanto. 2024. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." 2(12).

- Arifin, Samsul, Afriza Afriz, and Tuti Andriani. 2023. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4(1):398–406. doi: 10.38035/jmpis.v4i1.1441.
- Barnawi, and M. Arifin. 2012. *Manajemen Sarana Dan Prasaana Sekolah*.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Dealls. 2024. "Inventaris Adalah: Jenis-Jenis Dan Cara Mengelolanya Dengan Efektif." *Dealls*. Retrieved (<https://dealls.com/pengembangan-karir/inventaris-adalah>).
- Fajarani, Reinikah, Ulfa'atun Sholihah, and Ade Firman Khanafi. 2021. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2(07):1233–41. doi: 10.59141/japendi.v2i07.228.
- Fiteriana, Habibah. 2023. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Iai* 1–16.
- Himawan, Widhi, and Cynthia Permata Sari. 2018. "Aspek Hukum Dan Lingkungan Program Inventarisasi Emisi Dalam Penyusunan Air Quality Management Kota Surakarta." *Ekosains* 10(3):15–21.
- Ibnu Faruk Fauzi, Muhammad. 2024. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2(1):293–303. doi: 10.61132/jbpai.v2i1.155.
- Jayus, Jaja Ahmad. 2016. "Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum." *Litigasi* 16(2):2906–38. doi: 10.23969/litigasi.v16i2.38.
- Karunia, R. Luki, and Maulana Malik Ibrahim. 2021. "Pelaksanaan Inventarisasi Aset Tetap Di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan." *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 3(2):66–76.
- Kholid, Muhamad. 2024. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* (13):26–39. doi: 10.47498/maqasidi.v4i1.2988.
- Madjid, Saleha. 2018. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." 2(1).
- Manullang, MAnginar. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan.
- Matin, and Nurhatti Fuad. 2016. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*.
- Multazam, Umar. 2016. "Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *XV*(2):1–23.
- Novita, Mona. 2017. "Sarana Prasarana Yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam." *Nur El-Islam* 4(2):97–129.
- Putra, Dwi Andika S., and Shahrul Yadi. 2025. "Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital." 17(1):158–62.
- Rafly, Muhammad, Kiagus Zainal Arifin, and Muhammad Husni Mubarak. 2022. "Regulasi Dan Inventarisasi Aset Terhadap Manajemen Aset Pada Pemerintah Kota Palembang." *Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.1, No.(5):511–20.
- Rahmatullah, Farhan. 2018. "PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG SITAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Serang)." 2(1).
- Rohmansyah, Moh Suhri, and Rijal Firdaos. 2022. "Manajemen Sarana Dan Prasana Pendidikan Perspektif Ayat-Ayat Al-Qur'an." *Journal of Islamic Education Leadership* 2(2):157–68. doi: 10.30984/jmpi.v2i2.388.
- Silaban, Dandy Geofani, Winda Arisandi Situmorang, Rizky Khairani Ginting, Fany Maysarah Sitohang, Nur Wida Yani, and Sri Hadiningrum. 2024. "Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal Dan Kesejahteraan Masyarakat." *JRP: Jurnal Relasi Publik* Vol. 2(1):28–36.

- Sumartono, Isnar, Fachrid Wadly, Maya Syaula, and Amaral Aulia Rizki. 2023. "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Dan Inventaris Pada Serikat Tolong Menolong (STM) Desa Kota Pari." *Jurnal Teknologi Dan Ilmu Komputer Prima (Jutikomp)* 6(1):18–22. doi: 10.34012/jutikomp.v6i1.3563.
- Tanjung, Nurtuah. 2017. "Tafsir Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Sarana Prasarana." *Sabilarrasyad* II(19):155–83.
- Wahidah, Zumrotul. 2020. "Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11(2):205. doi: 10.31764/jmk.v11i2.2833.
- Wirna, Muhammad Isa Ansyari, and Nasrulhaq. 2022. "Penggunaan Barang Pada Kantor Biro Umum Dan Perlengkapan Provinsi Sulawesi Barat." *Jurnal Unismuh* 3(4).
- Yati, Ismi. 2020. "Pembuatan Sistem Inventarisasi Sarana Ruang Kelas Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi Dan Tinjauannya Menurut ...."